



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE

NOMOR : KEP- 27 /L.1.12/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Lhokseumawe ;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Lhokseumawe disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE,



FERI MUPAHIR, SH. MH
Jaksa Utama Pratama Nip. 196908311990101001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh ;
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
Nomor : KEP- 27 /L.1.12/Cr.3/06/2024
Tanggal : 25 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	FERI MUPAHIR, SH Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 196908311990101001 Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	Ketua
2	YASRI, SH Sena Wira (III/d) Nip. 197110051999031003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	THERRY GUTAMA, SH. MH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198012232006031001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	RUSYDI SASTRAWAN, SH. MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198402272007121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	SAIFUDDIN, SH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197903172003121003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	ARLIANSYAH, SH. MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198603062009121001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	MUHAMMAD SYAFRIZAL AMRI, SH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198202092008121001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	ZURAIDAH, SH Sena Wira (III/d) Nip. 197504151997032007 Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
9	YUSRAWATI, SH Madya Wira(III/c) Nip. 197707081997032003 Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNBPNP	Anggota
10	YUSMARNI, SH Madya Wira(III/c) Nip. 197203012002122002 Kaur TU, Perpustakaan dan Daskrimti	Anggota
11	IRHAM, S.Pd Yuana Wira (III/a) Nip.197912182005011007 Kepala Urusan Perlengkapan	Anggota
12	HARRY NURISMAN, A.Md Muda Wira (III/b) Nip. 198703082009121002 Pranata Komputer Pertama	Anggota
13	SEPTIANA FIRMANSYAH, S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip. 199209122020121011 Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14	KHAIRUL AZMI, A.Md Madya Muda (II/c) Nip. 1996042820024041002 Petugas Barang Bukti	Anggota
15	TOMI HIDAYAT Yuana Darma (II/a) Nip. 1995052520024041001 Pengelolaan Penanganan perkara	Anggota
16	DEFI DWI MARYANI Yuana Darma (II/a) Nip. 2003032620024042001 Penjaga Tahanan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE,



FERI MUPAHIR, SH. MH

Jaksa Utama Pratama Nip. 196908311990101001

